



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 97/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana Cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SASONGKO RAHARJANTO Bin.SUNARYANTO;
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 9 januari 1975;
Jenis kelamin : Laki laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jl. Rawa Binong No. 8 C Rt.03 Rw.01 Kel. Durensawit, Kec. Durensawit, Jakarta Timur, Alamat Tinggal Balerejo Rt.8 Rw.16 Muja Muju, Umbulrarjo, Yogyakarta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Dan setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, pasal 362 KUHP serta peraturan perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASONGKO RAHARJANTO Bin.SUNARYANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Kurungan selama 20 (dua puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna hitam dikembalikan kepada saksi SATRIA YOGA PRATAMA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami NASRULLOH, S.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SURYONO NUGROHO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta;

PaniteraPengganti

H a k i m

SURYONO NUGROHO, S.H;

NASRULLOH, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)